

**LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)**

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Soekarno-Hatta No. 11 Praya

2023

KATA PENGANTAR

Penyusunan laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2022 ini disusun sebagai pelaksanaan dari Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerapan pemenuhan SPM Pendidikan dalam satu tahun anggaran disamping dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan dalam menerapkan SPM Pendidikan, laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan ini juga sebagai bahan materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil dari Pemerintah Pusat.

Praya, Januari 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. LOMBOK TENGAH



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 196705211992031011

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum	1
I.3. Kebijakan Umum	2
I.4. Arah Kebijakan	3
BAB II PENERAPAN SPM	4
II.1 Pengumpulan Data	4
II.2 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar ..	4
BAB III PENCAPAIAN SPM	8
III.1 Bidang Urusan Pendidikan	8
1. Jenis Pelayanan Dasar	8
2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	8
3. Anggaran	9
4. Dukungan Personil	9
5. Realiasi Target dan Capaian	11
6. Kendala, Permasalahan dan Solusi	14
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	17
BAB V PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan dan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar sesuai dengan ukuran ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Berbagai upaya dan ikhtiar telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk pemenuhan SPM tetapi masih belum mencapai target yang ditetapkan hal ini tampak dari masih banyak penduduk usi 5-6 tahun, 7-15 tahun dan 7-18 tahun yang belum menikmati layanan pendidikan yang seharusnya diterima. Masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan untuk memberi solusi terhadap banyaknya penduduk usia sekolah yang belum menikmati layanan pendidikan.

Penyusunan laporan ini meliputi ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

I.2 Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677)

I.3 Kebijakan Umum

Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang pendidikan melaksanakan penerapan SPM dengan jenis pelayanan dasar berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan antara lain : a) Pendidikan dasar; b) Pendidikan non formal; dan c) Pendidikan anak usia dini.

Dalam menerapkan SPM Bidang Pendidikan, target tahunan pencapaian SPM telah dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini menjadi komitmen Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan dalam penerapan SPM bidang Pendidikan yang tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target Capaian
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	68,34
			APK SD	107,24
			APK SMP/MTs	106,90
			PAUD Terakreditasi	37,60
			SD Terakreditasi A	17,60
			SMP Terakreditasi A	14,20
% siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	98,94			

I.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan terkait penerapan dan pencapaian SPM bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

VISI	: Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya)		
MISI	: Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul (Misi Ke-2)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Peningkatan Partisipasi Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi sumber daya pendidikan • Pemberian Stimulus pendidikan • Standardisasi Layanan Pendidikan di Semua Fasilitas Pendidikan • Perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan informal dan kesetaraan

BAB II

PENERAPAN SPM

II.1 Pengumpulan Data

Langkah awal penerapan SPM adalah pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, meliputi :

1. Kebutuhan data untuk angka partisipasi
2. Kebutuhan data untuk jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan
3. Kebutuhan data kualitas hasil belajar
4. Kebutuhan data pemerataan kualitas hasil belajar :literasi dan numerasi
5. Kebutuhan data untuk layanan pendidikan anak usia dini
6. Kebutuhan data kualitas lingkungan belajar

II.2 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Langkah kedua dalam penerapan SPM adalah menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar. Tabel 2.1 adalah tabel hasil Penghitungan Kebutuhan Mutu Layanan Pendidikan Tahun 2022,

Tabel 2.1
Penghitungan Kebutuhan Mutu Layanan Pendidikan
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Mutu Pelayanan Dasar	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Buku Teks Pelajaran	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun	186.263	-	(186.263)
				2	Perlengkapan Belajar	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	186.263	-	(186.263)
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik	838	-	(838)
				4	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi SMA/Sederajat	Memiliki ijazah SMA/ sederajat	672	-	(672)
				5	Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan dasar (SD dan SMP)	5.280	-	(5.280)
				6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang menerima biaya personil	186.263	-	(186.263)
				7	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Jumlah Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidikan	8.177	-	(8.177)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Mutu Pelayanan Dasar	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				8	Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal B	Jumlah satuan pendidikan yang berakreditasi B	971	-	(971)
2	Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	1	Modul Belajar	1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun	2890	-	(2,890)
				2	Jumlah Rombongan Belajar Di PKBM	Jumlah rombongan belajar di PKBM	566	-	(566)
				3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang menerima biaya personil	2890	-	(2,890)
				4	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	564	-	(564)
				5	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	65	-	(65)
				6	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi SMA/Sederajat	Memiliki ijazah SMA/ sederajat	24	-	(24)
				7	Perlengkapan Belajar	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	2890	-	(2.890)
				8	PKBM Terakreditasi Minimal C	Jumlah PKBM Terakreditasi Minimal C	94	-	94
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan PAUD	1	Buku Gambar	6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per Semester	$(6 \times 42.095 \times 2) = 505.140$	-	$(6 \times 42.095 \times 2) = (505.140)$
				2	Alat Mewarnai	1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam	$(1 \times 42.095 \times 2) = 84.190$	-	$(1 \times 42.095 \times 2) = (84.190)$

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Mutu Pelayanan Dasar	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					kondisi baru per Peserta Didik per Semester				
				3	Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi Minimal B	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi Minimal B	971	-	(971)
				4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang menerima biaya personil	42.095	-	(42.095)
				5	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	2.722	-	(2.722)
				6	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan bersertifikat pendidik; c. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	648	-	(648)
				7	Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan anak usia dini	2.406	-	(2.406)

BAB III

PENCAPAIAN SPM

III.1 Bidang Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah kabupaten/ kota meliputi:

- a. Pendidikan Dasar, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).
- b. Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
- c. Pendidikan anak usia dini dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya. Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana ditampilkan Tabel 3.1 di atas ditetapkan target pencapaian penerima layanan dasar dan penyediaan layanan dasar sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Pencapaian SPM Pendidikan
Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	TARGET	Batas Waktu Capaian	INDIKATOR	TARGET	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	186.263	1 Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	186.263	1 Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.890	1 Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	2.890	1 Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	42.095	1 Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	42.095	1 Tahun

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah. Besaran anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	APBD		Sumber yang Lain
		Belanja Oprasional	Belanja Modal	
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Dasar	126.878.738.071	76.441.304.733	
2	Pendidikan Kesetaraan	4.988.638.945	3.500.000	
4	Pendidikan Anak Usia Dini	33.785.222.456	2.465.875.100	

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Tabel 3.3
Dukungan Personil Dalam Pelaksanaan SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2022

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON:	
	a. II.b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	4
	d. IV.a	9
2	JABATAN FUNGSIONAL:	
	a.Guru PNS (TK, SD, SMP)	3253
	b. Guru PPPK (TK, SD, SMP)	1822
	b.Pengawas (TK, SD, SMP)	66
	c. Kepala Sekolah	507
	c.Fungsional (Perencana, Widyaprada, Keuangan, Kepegawaian)	4

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
	d. Fungsional Penilik	13
	e. Pamong Belajar	2
	f. Fungsional Umum (Staf)	
	- Dinas Kabupaten	172
	- Sekolah (TU/Penjaga)	25
	- SKB	6
3	PANGKAT /GOLONGAN:	
	a. IV	1722
	b. III	2741
	c. II	148
	d. I	9
	e. IX	1282
4	JENJANG PENDIDIKAN:	
	a. S3	-
	b. S2	54
	c. S1/DIV	5552
	d.DIII	225
	e. SMA sederajat	62
	f. SMP sederajat	8
	g. SD sederajat	1

5. Realisasi Target Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 menunjukkan hasil capaian penerapan dan pemenuhan SPM Tahun 2022.

Tabel 3.4
Hasil Capaian Target SPM Pendidikan
Penerima Layanan Dasar
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Anak Usia Dini	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Dasar	186.263	177.268	xxxxx	xxxxxxxx	xxxxx	xxxxxxxx	95,17	
2	Pendidikan Kesetaraan	xxxxx	xxxxxxxx	2.890	2.263	xxxxx	xxxxxxxx	78,31	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	xxxxx	xxxxxxxx	xxxxx	xxxxxxxx	42.095	39.955	94,92	

Tabel 3.5
 Hasil Capaian Target SPM Pendidikan
 Penyediaan Layanan Dasar
 Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Mutu Pelayanan Dasar	Target Indikator Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Indikator Mutu Pelayanan Dasar	Capaian (%)	
1	Pendidikan Dasar	1	Buku Teks Pelajaran	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun	186.263	177.268	95,17
		2	Perlengkapan Belajar	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	186.263	177.268	95,17
		3	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik	838	665	79,35
		4	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi SMA/ Sederajat	Memiliki ijazah SMA/ sederajat	672	603	89,73
		5	Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan dasar (SD dan SMP)	5.280	5.280	100
		6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang menerima biaya personil	186.263	177.268	95,17
		7	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	Jumlah Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidikan	8.177	2.259	27,63

No	Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Mutu Pelayanan Dasar	Target Indikator Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Indikator Mutu Pelayanan Dasar	Capaian (%)
		8	Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal B	Jumlah satuan pendidikan yang berakreditasi B	971	201	20,70
2	Pendidikan Kesetaraan	1	Modul Belajar	1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun	2890	2263	78,31
		2	Jumlah Rombongan Belajar Di PKBM	Jumlah rombongan belajar di PKBM	566	566	100
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang menerima biaya personil	2890	2263	78,31
		4	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	564	313	55,50
		5	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	65	50	76,92
		6	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi SMA/ Sederajat	Memiliki ijazah SMA/ sederajat	24	23	95,83
		7	Perlengkapan Belajar	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	2890	2263	78,31
		8	PKBM Terakreditasi Minimal C	Jumlah PKBM Terakreditasi Minimal C	94	32	34,04
3	Pendidikan Anak Usia Dini	1	Buku Gambar	6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per Semester	$(6*42.095*2)=$ 505.140	$(6*39.955*2)=$ 479.460	94,92
		2	Alat Mewarnai	1 (satu) set alat mewarnai paling	$(1*42.095*2)=$ 84.190	$(1*39.955*2)=$ 79.910	94,92

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Mutu Pelayanan Dasar	Target Indikator Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Indikator Mutu Pelayanan Dasar	Capaian (%)
			sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per Semester			
3		Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi Minimal B	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi Minimal B	971	199	20,49
4		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang menerima biaya personil	42.095	39.955	94,92
5		Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	2.722	1.639	60,21
6		Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D- IV) atau Sarjana (S1) dan bersertifikat pendidik; c. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	648	372	57,41
7		Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan anak usia dini	2.406	2.406	

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Tabel 3.4 menunjukkan permasalahan yang muncul serta solusi yang diambil untuk mengatasi masalah yang timbul.

Tabel 3.4
Permasalahan dan Solusi
Dalam Penerapan dan Pemenuhan SPM

NO	TAHAPAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan dapodi sehingga terdapat ATS yang belum terdata	Ke depan pendataan harus bernasis desa/kelurahan yang terintegrasi ke dalam sistem pendataan secara nasional
2	Penghitungan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat. - belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah - belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapdik secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu peningkatan koordinasi dengan kemenag untuk ketersediaan data yang valid dan akuntabel. - Perlunya peningkatan kapasitas admin dapodik di satuan pendidikan - Sudah dilaksanakan desk verifikasi data pendidikan, namun hanya sebatas jenjang SD dan SMP negeri dan swasta karena terbatasnya anggaran.
3	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia	Penghitungan kebutuhan disesuaikan realisasi jumlah siswa yang ada sehingga terdapat selisih antara perencanaan dan realisasi
4	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	Belum ada SOP di Tingkat Kabupaten tentang pelaksanaan penerapan SPM	Koordinatasi dengan Bagian Organisasi untuk penyusunan regulasi dan SOP penerapan SPM

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait
dengan penerapan dan pencapaian SPM,
Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja	Pagu Dana	Realisasi		Sisa Dana
			Keuangan	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	244.563.279.305	222.954.686.757.	91,16	21.608.592.548.
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	125.975.540.661	121.949.344.507.	96,80	4.026.196.154.
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	3.019.160.000	2.667.667.000.	88,36	351.493.000.
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	208.805.000	208.805.000.	100.	
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.198.317.000	2.176.873.250.	99,02	21.443.750.
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.365.306.000	2.272.206.000.	96,06	93.100.000.
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.643.150.000	1.373.360.000.	83,58	269.790.000.
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	551.031.600	546.400.000.	99,16	4.631.600.
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	300.000.000	297.500.500.	99,17	2.499.500.
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	28.730.000.000	28.638.672.500.	99,68	91.327.500.
9	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	340.000.000	244.349.000.	71,87	95.651.000.
10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	152.400.000	70.893.798.	46,52	81.506.202.
11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.586.970.000	1.541.368.050.	97,13	45.601.950.
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	327.600.000	256.204.736.	78,21	71.395.264.
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.607.081.061	80.709.501.673.	96,53	2.897.579.388.
14	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	875.220.000	875.220.000.	100.	
15	Pengadaan Mebel Sekolah	70.500.000	70.323.000.	99,75	177.000.

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja	Pagu Dana	Realisasi		Sisa Dana
			Keuangan	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6
B	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	77.344.502.143	60.770.145.371.	78,57	16.574.356.772.
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	4.899.734.382	4.893.318.204.	99,87	6.416.178.
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.100.000.000	2.100.000.000.	100.	-
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.925.000.0000	1.925.000.000.	100.	-
4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	600.000.000	600.000.000.	100.	-
5	Pembangunan Laboratorium	7.700.000.000	7.700.000.000.	100.	-
6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	142.500.000	141.971.311.	99,63	528.689.
7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.800.000.000	2.800.000.000.	100.	
8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	575.000.000	575.000.000.	100.	
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.642.115.000	3.281.997.897.	90,11	360.117.103.
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	250.000.000	50.000.000.	100.	-
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	250.000.000	50.000.000.	100.	-
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	920.000.000	920.000.000.	00.	-
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.430.712.840	5.948.586.400.	92,50	482.126.440.
14	Pengadaan Mebel Sekolah	206.300.000	205.562.760.	99,64	737.240.
15	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	371.000.000	366.936.110.	98,90	4.063.890.
16	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	319.997.695	312.533.600.	97,67	7.464.095.
17	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	7.602.430.000	7.602.047.500.	99,99	382.500.
18	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	127.504.790	122.810.290.	96,32	4.694.500.
19	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	59.591.735	30.621.990.	51,39	28.969.745.
20	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	677.200.000	574.700.000.	84,86	102.500.000.
21	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	159.739.670	114.025.530.	71,38	45.714.140.
22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34.837.676.031	19.307.033.779.	55,42	15.530.642.252.
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	650.000.000	650.000.000.	100.	-
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	98.000.000	98.000.000.	100.	-
C	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	36.251.097.556	35.267.258.004.	97,29	983.839.552.

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja	Pagu Dana	Realisasi		Sisa Dana
			Keuangan	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	4.297.193.259	4.054.831.800.	94,36	242.361.459.
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.929.275.147	1.726.929.250.	89,51	202.345.897.
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	257.500.000	165.200.000.	64,16	92.300.000.
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.532.000.000	1.229.352.350.	80,24	302.647.650.
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.219.750.000	1.169.315.000.	95,87	50.435.000.
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.218.000.000	1.212.500.000.	99,55	5.500.000.
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	626.179.150	537.929.604.	85,91	88.249.546.
8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	25.171.200.000	25.171.200.000.	100.	-
D	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.992.138.945	4.967.938.875.	99,52	24.200.070.
1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	83.438.945	59.613.875.	71,45	23.825.070.
2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.808.700.000	4.808.700.000.	100.	
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	99.625.000.	99,63	375.000.
II	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	344.939.255	320.135.115.	92,81	24.804.140.
A	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	344.939.255	320.135.115.	92,81	24.804.140.
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	294.939.500	273.715.360.	92,80	21.224.140.
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	49.999.755	46.419.755.	92,84	3.580.000.
	JUMLAH	244.908.218.560	223.274.821.872.	94,88	21.633.396.688.

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang pendidikan melaksanakan penerapan SPM dengan jenis pelayanan dasar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Secara umum pemenuhan pelayanan SPM bidang Pendidikan Tahun 2022 sudah baik dan telah mencapai persentase pelayanan 100%. Sementara itu, dari sisi mutu pelayanan masih banyak yang perlu ditingkatkan seperti pemenuhan jumlah dan mutu pendidik dan kepala sekolah, penyediaan biaya personil, dan akreditasi satuan pendidikan khususnya pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini.

Demikian Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2022 ini disusun untuk memberi gambaran dan informasi untuk dapat menjadi acuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal khususnya untuk hal yang terkait dengan pelayanan dasar.

Praya, Januari 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. LOMBOK TENGAH



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 196705211992031011